



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
PASAR KOTA KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian daerah yang diselenggarakan dengan prinsip berkelanjutan, kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan daerah, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang dikelola Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Kota Kediri telah mendirikan Perusahaan Daerah Pasar dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri;
- c. bahwa untuk mendukung keberlanjutan pendirian PD. Pasar maka Pemerintah Daerah perlu lebih menjamin pemberian modal awal kepada PD. Pasar, sehingga Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Penfelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN
2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA
KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“ BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal awal PD. Pasar berupa sebagian aset daerah dan penyertaan modal.
- (2) Modal sebagian aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengalihan aset pasar milik Pemerintah Daerah dan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Pengalihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyerahan aset dan harus disertai Berita Acara Serah Terima yang isinya mencantumkan jenis aset beserta nilai aset.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. Pasar sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada Tahun Anggaran 2011.

- (5) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan:
 - a. penyisihan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri;
 - b. penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
 - c. pinjaman lain daerah.
 - (6) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan persetujuan DPRD.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf h diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“BAB VII
DIREKSI
Pasal 8

- (1) PD. Pasar dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu paling banyak 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berstatus sebagai pengurus atau anggota partai politik dan tidak sedang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi, antara lain :
 - a. warga negara Indonesia ;
 - b. direksi harus memiliki profesionalisme dan memiliki akhlak serta moral yang baik untuk memimpin PD. Pasar ;
 - c. membuat dan menyajikan proposal yang berisi visi dan misi strategi perusahaan ;
 - d. tidak ada hubungan keluarga dengan Walikota, anggota DPRD, anggota Direksi lainnya dan Badan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dan / atau hubungan keluarga yang timbul akibat perkawinan ;
 - e. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf d terjadi setelah pengangkatan, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Walikota dengan pertimbangan Badan Pengawas;

- f. anggota direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan disalah satu perusahaan baik langsung ataupun tidak langsung ;
 - g. anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain ;
 - h. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya S-1 ;
 - i. lulus uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) setelah mendapatkan pertimbangan DPRD; dan
 - j. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
- (5) Susunan organisasi dan pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 9

- (1) Direksi dalam mengelola PD. Pasar mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Pasar;
 - b. menyampaikan Rencana Kerja 3 (tiga) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran PD. Pasar tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan ;
 - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas ;
 - d. membina karyawan;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan PD. Pasar ;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
 - g. mewakili PD. Pasar baik didalam maupun diluar pengadilan ; dan
 - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.
- (2) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan PD. Pasar menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai kebijakan umum Pemerintah Daerah.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan PD. Pasar diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Dalam hal Direksi mewakili PD.Pasar di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Direksi dapat memberikan kuasa kepada seorang atau beberapa orang karyawan PD.Pasar, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 11

- (1) Anggota Direksi mempunyai masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.
 - (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
 - (3) Badan Pengawas harus mengajukan calon Direksi kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), dan ayat (3) ditambah satu huruf baru yaitu huruf d, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“ BAB IX

BADAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapatkan pertimbangan DPRD.
- (1a) Badan Pengawas sebelum diangkat harus lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) setelah mendapatkan pertimbangan DPRD.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Perorangan yang profesional sesuai dengan bidang usaha PD. Pasar yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Badan Pengawas antara lain :
 - a. warga negara Indonesia ;
 - b. menyediakan waktu yang cukup ; dan
 - c. tidak ada hubungan keluarga dengan Walikota, Anggota DPRD, Anggota Direksi lainnya dan Badan Pengawas sampai derajat

- ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping dan atau hubungan keluarga yang timbul akibat perkawinan ;
- d. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi setelah pengangkatan, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Walikota.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 Oktober 2010
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal 18 Oktober 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KEDIRI**

ttd

Drs. ADI WIYONO, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19540109 198206 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2010 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631002 199003 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
PASAR KOTA KEDIRI

I. UMUM

Perekonomian daerah yang diselenggarakan dengan prinsip berkelanjutan, kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan daerah perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang dikelola Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa untuk mewujudkan perekonomian daerah sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Daerah Kota Kediri telah mendirikan Perusahaan Daerah Pasar dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.

Demi mendukung keberlanjutan pendirian PD. Pasar, dipandang perlu agar Pemerintah Daerah lebih menjamin pemberian modal awal kepada PD. Pasar.

Untuk memberikan landasan hukum pemberian modal awal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud “aset “ adalah aset tetap yang terdiri dari :

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Gedung dan bangunan;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan;
- e. Aset tetap lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam pengerjaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengalihan aset pasar milik Pemerintah Daerah” adalah pengalihan aset berupa pasar yang dikuasai dan dimiliki Pemerintah Daerah serta dituangkan dalam Keputusan Walikota.

Ayat (3)

Format Berita Acara Serah Terima mengacu pada Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pemberian pertimbangan oleh DPRD diberikan terhadap calon Direksi baik

yang berstatus definitif maupun
sementara.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.